



## **PRINSIP USIA PERKAWINAN MENURUT PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

### *THE PRINCIPLE OF MARRIAGE AGE ACCORDING TO ARTICLE 7 OF LAW NO. 1 OF 1974 ON MARRIAGE*

**Sri Hariati**

Universitas Mataram

email: [srihukum80@gmail.com](mailto:srihukum80@gmail.com)

#### **Abstrak**

Artikel ini membahas prinsip usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, termasuk perubahan yang terjadi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang pengaturan usia minimal perkawinan, alasan yuridis serta sosiologis di balik ketentuan tersebut, serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak dan upaya pencegahan perkawinan usia dini di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa penetapan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan bertujuan untuk menjamin kesiapan fisik, mental, dan sosial calon mempelai serta mendukung pelaksanaan perkawinan yang sehat dan bertanggung jawab. Selain itu, perubahan usia minimal ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak anak dan mencegah praktik perkawinan anak yang berdampak negatif terhadap perkembangan dan masa depan generasi muda. Dengan demikian, pengaturan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak serta pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia.

**Kata kunci:** *Usia Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan, Pasal 7, Perlindungan Anak, Hukum Keluarga.*

#### **Abstract**

*This article discusses the principle of marriage age as regulated in Article 7 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, including changes that occurred through Law Number 16 of 2019. This research aims to analyze the background of the minimum marriage age regulation, the legal and sociological reasons behind the provision, and its implications for child rights protection and efforts to prevent early marriage in Indonesia. The research method used is normative juridical with an approach based on legislation and legal concepts. The study results indicate that the establishment of a minimum age of 19 years for both men and women aims to ensure the physical, mental, and social readiness of prospective spouses and to support the implementation of healthy and responsible marriages. Moreover, this change in the minimum age is a form of the state's commitment to fulfilling children's rights and preventing child marriage practices that negatively impact the development and future of the younger generation. Thus, this regulation aligns with the principles of child protection and the fulfillment of human rights within the context of marriage law in Indonesia.*

**Keywords:** *Marriage Age, Marriage Law, Article 7, Child Protection, Family Law.*

## A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangan dari Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting. Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat.

Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 2 menyebutkan Pengertian perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan dalam Pasal 3 dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Nikah, menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu. Menurut *syara'*, nikah berarti suatu *aqad* yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan *lafaz inkahin* (menikahkan) atau *tazwiwin* (mengawinkan).<sup>1</sup> Kata nikah itu sendiri secara *hakiki*, menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibary, menyebutkan,<sup>2</sup> *aqad*, dan secara *majazi* berarti bersenggama. Asal hukum perkawinan, menurut Sayuti Thalib, adalah *ibahah*. Hukumnya dapat berubah sesuai dengan berubahnya *'illah*, yaitu dapat menjadi *sunah, wajib, makruh*, dan *haram*.

Sebagai suatu peristiwa hukum perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan hukum, yaitu harus memenuhi salah satu syarat untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 6 dan 7 menyebutkan syarat-syarat perkawinan yaitu: Dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin

1 Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Ha Nihayah al-Muqtashid*, Usaha Keluarga, tt. Semarang hal. 2

2 Ibid.

setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan
- (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka setiap perkawinan yang dilangsungkan harus tunduk terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan ini maka di Indonesia telah ada satu unifikasi hukum yang mengatur mengenai perkawinan, yakni satu Undang-Undang bagi seluruh warga negara Indonesia dalam hal melangsungkan perkawinannya. Akan tetapi dalam kenyataannya masyarakat masih memegang teguh dan mentaati ketentuan hukum lain, seperti Hukum Agama dan Hukum Adat, terutama dalam hal perkawinan di bawah umur.

Dari perspektif gender, perkawinan di bawah umur merupakan bentuk ketidakadilan gender yang dialami wanita akibat kuat berakarnya budaya patriarki pada masyarakat yang menganggap wanita sebagai barang dan selalu berada di bawah (*subordinasi*). Perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang pelik dan sensitif.

Bila membahas mengenai perkawinan, di Indonesia sendiri begitu banyak prosesi pernikahan atau tata cara dalam melaksanakan sebuah upacara perkawinan dan di setiap daerah di Indonesia memiliki cara-cara tersendiri,

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pokok permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana prinsip usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di tengah masyarakat. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji secara mendalam prinsip usia minimum dalam perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan, serta mengidentifikasi faktor sosial, budaya, ekonomi, maupun hukum yang menjadi penyebab terjadinya praktik perkawinan usia dini.

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum keluarga dan perlindungan anak. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan,

serta masyarakat luas dalam memahami dan menanggulangi fenomena perkawinan di bawah umur yang masih marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam rangka memperoleh dan mengumpulkan data serta menganalisis data dan informasi atau keterangan yang bersifat ilmiah tentunya dibutuhkan suatu karya tulis ilmiah maupun susunan yang sistematis terarah dan konsisten, Adapun metode dalam penelitian ini adalah : penelitian normatif. penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*)<sup>3</sup>. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji berbagai literatur-literatur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Prinsip-Prinsip Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974**

Adapun Prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam penjelasan umumnya sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seseorang suami dapat beristeri lebih dari seseorang.
- d. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera, maka Undang-Undang perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

#### **1. Prinsip-Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Sehubungan dengan prinsip-prinsip perkawinan yang dianut oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka prinsip-prinsip perkawinan menurut hukum adat yaitu antara lain:<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm. 29.

<sup>4</sup> Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, cet. Keenanam, 2007, hal. 5-7

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. KeEnam, 2003 hal. 70-71

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seseorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.
- f. Perceraian ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Perceraian antara suami dan isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri-isteri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada isteri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada isteri yang bukan ibu rumah tangga.

Dengan telah berlakunya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diharapkan agar masyarakat adat akan dapat menyesuaikan hukum adatnya dengan Undang-Undang tersebut. Tetapi sejauh mana masyarakat akan dapat menyesuaikan dirinya tergantung pada perkembangan masyarakat adat itu sendiri, dan kesadaran hukumnya. Oleh karena itu apa yang menjadi jiwa dari perundang-undangan belum tentu sesuai dengan alam fikiran masyarakat.

## 2. Prinsip-Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam ajaran islam ada beberapa Prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seseorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami-isteri adalah seimbang dalam rumah tangga, di mana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Berikut ini akan di paparkan batas usia kawin menurut beberapa sistem hukum, sistem-sistem hukum yang akan diperbandingkan yakni hukum islam (fikih), hukum adat, dan menurut Undang-Undang Nasional.

### 1. Batas Usia Kawin Menurut Islam

Dalam *diskursus* fikih (*Islamic Jurisprudence*), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menemukan batas usia kawin. Karenanya, menurut fikih, semua tingkatan

---

6 Ny. Soemiyati, Op. Cit, hal.4-7

umur dapat melangsungkan perkawinan. Dasarnya, Nabi Muhammad SAW sendiri menikahi Aisyah ketika berusia 9 tahun.<sup>7</sup>

Ulama fikih (*fuqaha'*) tidak ada yang menyatakan bahwa batas usia minimal adalah datangnya fase menstruasi, dengan dasar bahwa Allah SWT menetapkan masa '*iddah*' (masa tunggu) bagi istri kanak-kanak (*saghirah*) yang diceraiakan itu adalah 3 bulan.

*Dalam Q.S. Ath-Thalaq: (4) berbunyi: perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopouse) diantara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahny), maka iddah mereka adalah 3 bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid”.*

Namun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa perkawinan di bawah umur antara Nabi Muhammad SAW yang sudah berusia dewasa (53 tahun) dengan Aisyah yang masih kanak-kanak itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil umum. Ibn Syubramah, misalnya menyatakan bahwa agama melarang perkawinan kanak-kanak (sebelum usia pubertas). Menurutny, nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terpenuhi pada diri anak yang belum baligh.<sup>8</sup>

## 2. Batas Usia Kawin Menurut Hukum Adat

Perkawinan dan aturannya merupakan produk budaya yang dimilikinya mengikuti perkembangan budaya masyarakat. Ia berinteraksi dan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat. Demikian pula halnya dengan hukum perkawinan di Indonesia itu bukan hanya dipengaruhi oleh ajaran agama tertentu, tetapi juga dipengaruhi oleh adat budaya masyarakat setempat. Hal itu pada gilirannya berakibat pada "*lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya, lain masyarakat lain pula aturan perkawinannya.*"

Karena meskipun bangsa Indonesia kini telah mempunyai hukum perkawinan nasional (Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974) sebagai aturan pokok, namun kenyataannya di kalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat dan tata upacara perkawinan yang beragam. Kita masih menemukan berlakunya aturan perkawinan yang bersendi keibuan (*matrilineal*) dalam masyarakat Minangkabau, bersendi kebapaan (*patrilineal*) dalam masyarakat Batak, atau bersendi keorangtuaan (*parental*) dalam masyarakat Jawa, dan banyak pula yang sifatnya campuran.

Terkait dengan batas usia kawin, sama halnya dengan fikih Islam, hukum adat umumnya tidak mengaturnya. Itu artinya, hukum adat membolehkan perkawinan semua umur. Adapun terkait dengan prasyarat izin orang tua untuk perkawinan di bawah umur (seperti tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974), besar kemungkinan akan menimbulkan kemusykilan. Pasalnya, struktur kekerabatan dalam masyarakat adat yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Ada yang menganut struktur kekerabatan *matrilineal*, *patrilineal*, *parental*, dan lain sebagainya.

Pada masa lampau sebelum berlakunya Undang-Undang perkawinan no. 1 tahun 1974, sering terjadi perkawinan yang disebut dengan "*kawin gantung*", yakni perkawinan yang percampuran antara suami istrinya masih ditanggihkan. Ada pula kawin antara anak-anak, anak gadis yang belum *baligh* (dewasa) dengan pria yang telah dewasa, atau sebaliknya wanita yang telah dewasa dengan bocah lelaki yang masih kanak-kanak. Atau juga terjadi "*kawin paksa*", yaitu pria dan wanita yang tidak saling mengenal

7 Ibid hal. 9

8 Saefuddin Al Mansur, Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam, Pustaka Husna, Jakarta, 1984, hal. 57

dipaksa untuk melakukan perkawinan. Atau juga “*kawin hutang*”, karena orang tua si wanita tidak dapat membayar hutang, maka ia serahkan anak gadisnya sebagai bentuk pembayaran hutang dan si gadis dikawini oleh si berpiutang. Atau juga “*kawin selir*”, di mana anak gadis diserahkan kepada bangsawan atau raja untuk dikawini sebagai istri selir.

Hal itu terjadi karena di masa lampau anak-anak lelaki dan perempuan tidak berwenang untuk menentukan pilihannya dalam mencari jodoh. Jodoh ditentukan oleh orang tua dan kerabat, sedangkan penentangan terhadap kehendak orang tua dan kerabat merupakan tindakan tabu yang dibayangi ancaman sanksi *kuwalat*, tidak selamat, dan sebagainya. Di daerah-daerah yang membolehkan timbulnya *kawin lari*. Sedangkan di wilayah-wilayah yang tidak mengenal budaya pergaulan muda-mudi, banyak bujang dan gadis yang menjadi korban kawin paksa.

Selain itu, latar belakang terjadinya kawin gantung antara gadis yang belum baligh dengan pria yang telah dewasa di masa lampau itu ada kaitannya dengan kebutuhan tenaga kerja. Si menantu setelah perkawinannya, walaupun belum dapat bercampur dengan istrinya yang masih kanak-kanak, ia bekerja membantu kegiatan pertanian keluarga mertua dan bertempat tinggal di rumah mertua. Model perkawinan seperti itu tidak jarang berujung pada perceraian, karena setelah istri dewasa ia tidak sudi terus diperistri oleh pria yang bukan pilihannya dan tidak dicintainya.

Dimasa sekarang dalam hal menaati ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perihal perizinan orang tua terhadap perkawinan di bawah umur, seandainya terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak memberi izin dikarenakan orang tua telah tiada atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, di lingkungan masyarakat adat tidak boleh begitu saja menunjuk orang yang memelihara, atau wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas tanpa memperhatikan struktur kekerabatan yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam masyarakat struktur patrilineal, maka pihak wanita (garis ibu) pada dasarnya tidak berhak atas anak kemenakan.

Demikian pula sebaliknya dalam masyarakat yang struktur kekerabatannya matrilineal, maka pihak lelaki (garis bapak) tidak berhak atas anak kemenakannya. Lain halnya dengan masyarakat yang struktur kekerabatannya parental, dalam hal ini kedua orang tua menurut garis lurus ke atas kesemuanya dapat bertindak menggantikan kedudukan bapak/ibu dari si anak yang telah tiada atau yang tidak mampu menyatakan kehendaknya.

### 3. Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nasional

Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua terlebih dahulu untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan yang perlu mendapat izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang berumur 19 tahun dan wanita yang berusia 16 tahun. Itu artinya, pria dan wanita yang usianya di bawah ketentuan tersebut belum boleh melaksanakan perkawinan.

Dalam Pasal 6 ayat (2-4) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jika kedua calon mempelai tidak memiliki orang tua lagi atau orang tua yang bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, misalnya karena mengalami kemunduran ingatan, sakit jiwa, atau lainnya, maka izin yang dimaksud dapat diperoleh dari wali, atau orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan

kedua calon mempelai dalam garis ke atas selama mereka masih hidup (kakek, buyut dan lain-lain) dan masih mampu menyatakan kehendaknya.

Dalam Pasal 29 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang sudah tidak berlaku lagi, seorang pemuda yang belum mencapai usia 18 tahun, begitu pemudi yang belum mencapai umur 15 tahun, tidak diperbolehkan mengikat perkawinan. Jadi, terdapat perbedaan batas usia kawin antara KUHP dan Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974, meski kedua sistem perundangan itu sama-sama menetapkan adanya batas usia kawin. Jika dianalisis lebih jauh, aturan batas usia kawin ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan.

Dengan adanya batasan usia ini, Undang-Undang perkawinan bermaksud untuk merekayasa, untuk tidak mengatakan menahan laju perkawinan yang berdampak langsung pada persoalan demografi. Sebab tidak dipungkiri, ternyata batas usia kawin yang rendah bagi perempuan itu mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang relatif tinggi. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.

Dengan demikian, pengaturan usia ini sesungguhnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa dan raganya. Tujuannya, agar perkawinan itu menciptakan keluarga yang langgeng dan bahagia, serta membenihkan keturunan yang kuat dan sehat, tanpa berujung pada perceraian prematur. Hal mana itu semua tidak akan tercapai dalam praktik perkawinan di bawah umur.

Dengan dicantumkannya secara eksplisit batas usia dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 di atas, telah terjadi apa yang disebut oleh Yahya Harahap sebagai *expressip verbis* atau langkah penerobosan hukum islam dan hukum adat yang lazim dijumpai dalam masyarakat Indonesia.<sup>9</sup> Dengan adanya batas usia perkawinan ini pula, kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat dalam hukum islam maupun hukum adat, dapat dihindari.

## **2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Orang Melakukan Pernikahan Di Bawah Umur**

### **A. Kelompok-Kelompok Yang Rentan Menjadi Korban Perkawinan Di Bawah Umur**

#### **1). Anak-anak**

Anak juga manusia, dan karenanya menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Namun fakta masih menunjukkan, anak termasuk sebagian kelompok yang rentan (*vulnerable groups*) mengalami kekerasan. Pasal 5 ayat 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.

Dalam penjelasannya dikatakan, yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat yang rentan,” antara lain adalah anak-anak, wanita hamil, orang lanjut usia, fakir miskin, dan penyandang cacat.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1957, hal. 69

<sup>10</sup> Majda El-Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM; mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009 hal 223-224.

Kerentanan ini terjadi sebagai akibat kelompok masyarakat ini di klaim sebagai manusia yang lemah. Usia dan faktor kematangan psikologis dan mental membuatnya kerap kali terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan. Bahkan keputusan menyangkut dirinya sendiri saja, komunitas anak teralienasi dari kepentingan terbesar terhadap dirinya.

Keputusan untuk menikahkan anak-anak di usia dini, merupakan bentuk arogansi dan kesewenangan orang dewasa. Praktik tradisi berbahaya yang belakangan disorot secara luas oleh dunia internasional karena sederet risiko yang ditimbulkannya antara lain:<sup>11</sup>

- a. Kematian ibu di usia muda akibat kehamilan prematur;
- b. Buta aksara karena tidak mengenyam bangku pendidikan dasar;
- c. Terjangkit problem-problem kesehatan sebab tidak familiar dengan isu-isu dan layanan-layanan kesehatan reproduksi yang bersifat dasar;
- d. Mengalami kekerasan rumah tangga, jelas menjadikan anak-anak sebagai korban.

Jangankan terlibat dalam pengambilan keputusan, anak-anak itu juga belum mampu untuk sekedar memberikan sumbangsih pikiran dan pendapat. Lebih tragis lagi, pemaksaan anak-anak untuk kawin muda telah merampas masa depannya dan memupus harapannya untuk mengembangkan potensi dan talenta diri.

Lahirnya konvensi PBB tentang anak, *International Convention On The Rights Of The Child* (CRC) tahun 1989 merupakan bukti normatif tentang visi dan paradikma baru perlindungan terhadap komunitas anak. Konsiderasi ketentuan ini menyatakan bahwa pembinaan kesejahteraan anak, termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa dan negara, melainkan juga memerlukan kerja sama internasional.

Indonesia telah meratifikasi CRC ke dalam peraturan perundang-undangan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Di dalam mukadimah nya, CRC juga menegaskan, alasan ketidakdewasaan fisik dan mentalnya, anak membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum maupun setelah kelahiran.

Ada empat butir pengakuan masyarakat internasional atas hak-hak yang dimiliki oleh kaum anak, yakni:<sup>12</sup>

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup anak;
- b. Hak terhadap perlindungan;
- c. Hak untuk bertumbuh berkembang;
- d. Hak Untuk Berpartisipasi.

Pencantuman hak-hak tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa anak memiliki karakteristik kehidupan tertentu, sekaligus menjadikannya sebagai dasar logis perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan mereka. Masyarakat dunia kemudian menyepakati bahwa guna mensukseskan langkah-langkah tersebut, segenap kebijakan harus senantiasa mengarah kepada kepentingan terbaik untuk anak.

Untuk memperkuat upaya perlindungan anak, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat 2 menyatakan dengan tegas bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang diupayakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

11 Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional dan UU Nasional)*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 29

12 Wila Chandrawila, *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*. Mandar Maju, Bandung, 2001, hal, 34

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengamanatkan terbentuknya sebuah lembaga yang bersifat independen dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Maka, dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003.

Beberapa rangkaian komitmen terhadap perlindungan anak juga dapat dilihat dari berbagai kebijakan pemerintah antara lain:<sup>13</sup>

- a. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak,
- b. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Anak,
- c. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak,
- d. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking), serta
- e. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia 2004-2009. Yang terakhir ini secara eksplisit menetapkan anak sebagai kelompok rentan pelanggaran HAM yang membutuhkan perlakuan dan perlindungan khusus.

## **2). Perempuan**

Sekalipun perempuan diakui memberikan kontribusi yang besar dalam sejarah eksistensi umat manusia, dalam realitasnya perempuan acapkali menjadi korban kekerasan. Politik marginalisasi terhadap perempuan mencerminkan sikap *ambivalensi* terhadap makhluk manusia bernama perempuan. Pengakuan internasional terhadap eksistensi dan masa depan perempuan dalam lalu lintas kemanusiaan pada intinya mengafirasi posisi dan peran mereka sebagai manusia layaknya laki-laki. Persamaan merupakan pilar bagi setiap masyarakat demokratis yang bercita-cita mencapai keadilan sosial dan HAM.

*Dalam setiap masyarakat dan lingkungan kegiatan, perempuan seringkali menjadi sasaran ketidakadilan dalam hukum maupun pergaulan sosial. Keadaan ini disebabkan bahkan diperburuk oleh adanya persepsi salah di lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Walaupun sebab dan akibatnya berbeda konteks antara negara satu dengan lainnya, diskriminasi terhadap perempuan dirasakan terjadi secara massif.<sup>14</sup>*

Kondisi ini terus berlangsung karena bertahannya stereotip dan praktik-praktik kepercayaan agama dalam balutan yang merugikan perempuan. Hambatan utama mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan adalah keluarga dan masyarakat. Harus dipahami bahwa hak asasi perempuan merupakan HAM.

Dalam persoalan perkawinan di bawah umur, meskipun yang menjadi korban juga anak laki-laki, namun mayoritas anak yang menikah di usia dini adalah perempuan.

Perempuan juga manusia, pengakuan dan penghormatan terhadap perempuan sebagai manusia sejatinya mengakui dan menghormati hak asasi perempuan sebagai *interherent* yang tidak bisa dipisahkan. Pemahaman ini menjadi *entry point* untuk memposisikan

13 Majda El-Muhtaj, Op, cit, hal. 226-229

14 Ibid, hal 233

perempuan sebagai manusia yang bermartabat. Perbedaan biologis dengan laki-laki bukanlah alasan untuk serta-merta menjadikannya sebagai manusia kelas dua. Hal ini juga penting ditegaskan, karena secara sosiologis perempuan merupakan bagian dari kelompok yang rentan terhadap berbagai pelanggaran HAM.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meminimalisir dampak terburuk bagi kaum perempuan dengan terus memberikan perlindungan hukum bagi kaum perempuan, misalnya melalui Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengurus utamakan Gender dalam Pembangunan Nasional yang berlaku sejak 19 Desember 2000 memberikan semangat baru bagi aktualisasi kepentingan perempuan dalam konteks kebijakan pembangunan, baik di level pusat maupun daerah.

Sekalipun demikian, realitas kepincangan sosial masih dirasakan kaum perempuan. Kebodohan dan kemiskinan masih mengitari kehidupan kaum perempuan Indonesia. Itulah pintu masuk strategis untuk menjadikan mereka sebagai objek kekerasan. Sosialisasi, diseminasi, dan edukasi sosial harus terus dijalankan seiring dengan pelibatan komunitas perempuan secara lebih luas.

Penghormatan dan perlindungan terhadap perempuan adalah keniscayaan karena perempuan juga manusia. Jadi bukanlah di pahami sebagai *kebaikan* dan *belas kasihan* makhluk laki-laki, melainkan sebuah pengakuan universal yang disadari sebagai hak yang melekat kuat pada jati diri manusia. Meminjam istilah Deklarasi Wina 1993, *all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated*.<sup>15</sup>

Perempuan secara kodrati memiliki fungsi-fungsi reproduksi yang berbeda dari pria, yaitu: haid, hamil, melahirkan, dan menyusui, suatu proses yang sangat menentukan derajat kesehatan diri dan anak yang dikandungnya. Organ reproduksi perempuan harus dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jati diri perempuan. Maka, upaya perlindungan terhadap perempuan juga bermakna perlindungan pada organ seksual dan reproduksi, berikut segala proses reproduktivitas seorang perempuan.<sup>16</sup> Hal ini penting jika kita mengamini consensus bahwa kualitas perempuan merupakan kondisi dasar yang sangat mempengaruhi kualitas generasi penerusnya.

### **3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Orang Melakukan Pernikahan Di Bawah Umur**

Tidak bisa dipungkiri lagi jika Pernikahan di bawah umur ini marak terjadi di penjuru negeri. Di masyarakat suku Sasak, hal demikian terjadi lantaran banyak hal. Menurut Bapak Abdullah sebagai tokoh adat di kecamatan Praya Lombok Tengah mengungkapkan tingginya tingkat pernikahan di bawah umur itu tidak terlepas dari faktor hukum, sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Dia memetakan hal itu menjadi empat hal. Pertama, menyangkut norma agama (Islam) yang tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur, di sana tidak ada unsur kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur.

Kedua, hal itu terjadi karena sudah menjadi kebiasaan yang telah membudaya di tengah kehidupan bermasyarakat. Ketiga, mereka cenderung menganggap perkawinan sebagai jalan keluar dari belenggu keterpurukan ekonomi serta beban hidup yang

<sup>15</sup> Ibid hal. 243

<sup>16</sup> Komnas HAM RI, Pemetaan Masalah Hak atas Kesehatan Seksual dan Reproduksi, Komnas Ham RI, Jakarta, 2006

semakin tinggi. Keempat, karena kecenderungan berkembangnya pergaulan bebas remaja dan anak-anak.

Dengan demikian, kita dapat mengambil intisari bahwa pernikahan dini sejatinya diakibatkan banyak faktor. Untuk itu, penulis memetakan menjamurnya fenomena pernikahan di bawah umur menjadi beberapa hal:

1. Faktor pernikahan dini atas kehendak orang tua
2. Kemauan anak tanpa adanya campur tangan orang tua.
3. Pengaruh adat dan budaya.
4. Pengaruh rendahnya pendidikan.
5. Faktor ekonomi.
6. Faktor kebanggaan dan mendekatkan hubungan kekeluargaan
7. Faktor agama.

#### **D. KESIMPULAN**

Pengaturan usia perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan bentuk konkret dari prinsip hukum nasional yang bertujuan untuk menjamin kematangan jiwa dan raga calon mempelai demi terwujudnya keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal. Undang-Undang ini menekankan pentingnya kesiapan fisik dan mental sebagai syarat substantif dalam memasuki jenjang perkawinan, sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak dan perempuan dari dampak negatif perkawinan usia dini.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut menghadapi tantangan besar, terutama dari sistem hukum lain seperti hukum adat dan hukum Islam. Hukum Islam klasik dan hukum adat pada umumnya tidak secara eksplisit menentukan batas usia minimal perkawinan, sehingga memungkinkan terjadinya pernikahan anak-anak berdasarkan tradisi, tekanan sosial, atau persepsi keagamaan yang belum direkonstruksi secara progresif. Perbedaan ini menimbulkan benturan nilai antara hukum negara dan norma sosial-keagamaan yang hidup di masyarakat.

Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur begitu marak, meliputi: rendahnya tingkat pendidikan, faktor ekonomi, tekanan sosial-budaya, serta pemahaman agama yang sempit. Dalam masyarakat tertentu, praktik seperti kawin paksa, kawin hutang, atau kawin karena budaya “lari kawin” masih menjadi realitas. Kelompok yang paling rentan menjadi korban dari fenomena ini adalah anak-anak dan perempuan, yang tidak hanya kehilangan hak pendidikan dan masa kanak-kanak, tetapi juga berisiko tinggi mengalami kekerasan, masalah kesehatan reproduksi, serta kematian akibat kehamilan usia dini.

Oleh karena itu, pengaturan usia minimum perkawinan bukan hanya soal legalitas administratif, tetapi juga menyangkut komitmen negara dalam melindungi generasi muda dan menciptakan tatanan keluarga yang sehat dan bermartabat. Sinkronisasi antara hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama perlu dilakukan secara bijak dan partisipatif agar prinsip-prinsip perlindungan anak dan perempuan benar-benar dapat diimplementasikan dalam seluruh lapisan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bernadinus Steni, *Quo Vadis Masyarakat Hukum Adat (sebuah Pemikiran Awal Untuk Merancang Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat)*.
- Hanafi, dalam Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Buini Aksara, Jakarta, 2005,
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. KeEnam, 2003
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Ha Nihayah al-Muqtashid*, Usaha Keluarga, tt. Semarang
- Komnas HAM RI, *Pemetaan Masalah Hak atas Kesehatan Seksual dan Reproduksi*, Komnas Ham RI, Jakarta, 2006
- Majda El-Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM; mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Mohd. Idris Ramulyo., *Hukum Perkawinan Islam - Suatu Analisis Dari Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996,.
- Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, cet. Keenanam, 2007,
- Rasyid Sulaeman, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2003, hlm. 9
- Saefuddin Al Mansur, *Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam*, Pustaka Husna, Jakarta, 1984,
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Figh Mazhab Negara - Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, LKIS, Yogyakarta, 2001, Ibid
- Wila Chandrawila, *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*. Mandar Maju, Bandung, 2001,
- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1997,
- Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional dan UU Nasional)*, Mandar Maju, Bandung, 2011,